



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 21

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
- b. bahwa klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Izin Klinik;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Per/X/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis ;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694).
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN KLINIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan izin klinik.
5. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek tenaga kesehatan.
6. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
7. Klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan dipimpin oleh seorang dokter dan/atau dokter gigi.
8. Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik, dipimpin oleh seorang dokter spesialis atau dokter spesialis gigi.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. pedoman bagi perorangan atau badan usaha yang ingin mendirikan klinik.
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan di klinik dengan baik dan benar.
- c. mengatur keberadaan klinik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan klinik untuk pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan.
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh pelayanan kesehatan pada klinik.
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan klinik.
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan klinik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. izin klinik;
- b. masa berlaku izin dan perpanjangan izin;
- c. perubahan dan penggantian izin usaha;
- d. tidak berlakunya izin;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB IV JENIS

Pasal 5

- (1) Berdasarkan jenis pelayanannya klinik dibagi menjadi klinik pratama dan klinik utama.
- (2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
- (3) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
- (4) Klinik pratama dan klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu.

BAB....

BAB V IZIN KLINIK

Bagian kesatu: Ketentuan Perizinan

Pasal 6

- (1) Kepemilikan klinik pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (2) Kepemilikan klinik pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan klinik utama harus berbentuk badan usaha.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh kepala SKPD terkait.
- (2) Orang atau badan usaha mengajukan permohonan izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat rekomendasi dari dinas kesehatan;
 - b. fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik;
 - d. surat keterangan persetujuan lokasi dari SKPD berwenang;
 - e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
 - f. dokumen UKL dan UPL;
 - g. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana dan peralatan serta pelayanan yang diberikan;
 - h. pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
 - i. fotokopi Izin Gangguan (HO); dan
 - j. Tanda Daftar Perusahaan.

Bagian....

Bagian kedua
Prosedur Perizinan

Pasal 8

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap dan benar, kepala SKPD terkait paling lama 6 (enam) hari kerja melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan klinik untuk melaksanakan kegiatan.
- (2) Kepala SKPD terkait dalam melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang terdiri dari beberapa SKPD sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) hari kerja setelah melaksanakan pemeriksaan harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat kepada kepala SKPD terkait.
- (4) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD terkait menerbitkan keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan permohonan izin atau menolak permohonan izin.
- (6) Keputusan mengenai pengabulan dan penolakan izin dilakukan secara tertulis.
- (7) Bentuk dan format izin klinik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan atau pembaharuan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada SKPD terkait paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin klinik yang akan diperpanjang; dan
 - c. fotokopi Izin Gangguan (HO) yang berlaku;

BAB VII...

BAB VII
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, DAN PENGGANTIAN IZIN
Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (4) Usaha yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibatnya batalnya izin.

Pasal 11

- (1) Pembaharuan izin dapat dilakukan apabila masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Penggantian izin dapat dilakukan apabila surat izin hilang atau rusak.

Pasal 12

- (1) Penggantian surat izin yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan mengajukan permohonan kepada SKPD terkait dengan melampirkan surat izin yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin klinik pengganti/duplikat.

BAB.....

BAB VIII
TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 13

Izin Klinik dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. izin dinyatakan dicabut;
- c. pemegang izin usaha melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- d. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan klinik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan klinik;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan klinik;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada SKPD terkait terhadap penyelenggaraan klinik yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian klinik.
- (3) SKPD terkait dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan klinik dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal....

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Pengusaha klinik yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Izin klinik dicabut apabila :

- a. pemegang izin melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin klinik tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin klinik;
- c. pemegang izin klinik tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin klinik.

Pasal 19

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin Klinik untuk jangka waktu satu bulan.

- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha Klinik telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pengusaha Klinik mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD terkait untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin Klinik tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin Klinik dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila Klinik tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), izin klinik dapat langsung dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan :
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan bupati ini selain unsur pidana, izin usaha dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin Klinik sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin dicabut;
 - d. izin telah dicabut, pengusaha klinik tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap laboratorium klinik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, semua izin klinik yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sampai berakhirnya izin dimaksud.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

Pasal.....

Pasal 22

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 21
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG IZIN KLINIK



KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR
TENTANG
IZIN KLINIK.....

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara _____, tanggal _____, berkedudukan di _____ untuk mendapatkan Izin Klinik _____ yang berlokasi di _____
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan klinik dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Per/X/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ Per/III/2008 tentang Rekam Medis ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
10. peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan **IZIN KLINIK** kepada :
- Nama Klinik : _____
Nama Pemilik/ : _____
Penanggung Jawab : _____
Lokasi izin
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
- n. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - o. Mencantumkan nomor izin pada papan nama klinik
 - p. Melaporkan kegiatan klinik kepada Puskesmas yang berada dilokasi secara berkala (setiap bulan)
 - q. Melaporkan kasus yang berkaitan dengan penyakit potensial wabah kepada Puskesmas da/atau Dinas Kesehatan dalam 1 x 24 jam
 - r. Tidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan izin klinik yang diberikan
 - s. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
- KETIGA** : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal _____ sampai dengan _____
- KEEMPAT** : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

BUPATI TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002